



## POLITIK HUKUM PIDANA MATI

Inosentius Samsul\*)

### Abstrak

*Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan politik hukum pidana mati yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana mati tetap diakui sebagai kebijakan hukum (legal policy) di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek positifnya dari sisi kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia serta daya tahan bangsa Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini bermanfaat untuk mengingatkan kepada semua pihak mengenai argumentasi tetap pentingnya penerapan pidana mati dalam sistem hukum positif. Namun demikian, tulisan ini tetap merekomendasikan agar penerapan pidana mati di Indonesia lebih disesuaikan dengan konvensi internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lebih selektif dalam penerapannya.*

### Pendahuluan

Eksekusi pidana mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba pada tanggal 18 Januari 2015 menimbulkan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan. Penerapan hukuman mati merupakan politik hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu (Mahfud M.D, 2006: 30-31). Sudarto

berpendangan bahwa politik hukum adalah: *pertama*, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. *Kedua*, kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1981: 159).

Berdasarkan kedua pemikiran tersebut, penulis berpendapat bahwa inti dari politik hukum adalah menyangkut pembentukan dan pelaksanaan hukum suatu negara. Pembentukan menyangkut perumusan hukum materiil mengenai pidana mati. Sedangkan pelaksanaan hukum adalah pelaksanaan atau penerapan dari hukum materiil tersebut.

\*) Peneliti Madya Hukum Ekonomi pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: ino.samsul@yahoo.com.



Artinya, eksekusi pidana mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan persoalan politik hukum pelaksanaan hukum suatu negara.

Namun demikian, ternyata reaksi terhadap eksekusi 6 terpidana mati tersebut, membuka kembali pandangan pro dan kontra mengenai pengakuan pidana mati dalam hukum materil hukum positif di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menguraikan mengenai pengakuan pidana mati dalam sejarah peradaban manusia, perubahan politik hukum mengenai pidana mati di beberapa negara, politik hukum pidana mati di Indonesia, serta pemikiran pro dan kontra terhadap pidana mati tersebut.

### Perubahan Politik Hukum Pidana Mati di Beberapa Negara

Hukuman atau pidana ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana” (R. Soesilo, 1993:35). Salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia saat ini adalah pidana mati. Hukuman tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Pidana mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya (Djoko Prakoso, 1987: 32).

Penelitian sejarah menunjukkan bahwa pidana mati digunakan pada abad 18 sebelum masehi (SM) yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Pada abad 14 SM hingga 5 SM, pidana mati juga diberlakukan di Athnea (*Dracodian Code*) dan Kerajaan Romawi (*Twelve Tablet*). Pidana mati tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji dalam perspektif modern seperti; penyaliban, penenggelaman, penyiksaan hingga tewas, dibakar, dan lain-lain.

Melalui proses perkembangan kehidupan manusia, negara di dunia terbelah menjadi dua yang menggambarkan politik hukum nasional masing-masing negara terhadap pidana mati, yaitu negara yang masih menerapkan pidana mati dan yang tidak menerapkan pidana mati. Negara-negara yang masih menerapkan pidana mati selain Indonesia adalah Malaysia, Pakistan, Cina, Thailand, Amerika Serikat, Zimbabwe, Iran, Ghana, India, dan Sierba Leone. Sedangkan negara-negara yang mengalami perubahan

politik hukum pidana mati terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Perubahan Politik Hukum Hukuman Mati

No	Negara	Tahun Penghapusan Hukuman Mati
1	Perancis	1981
2	Belanda	1982
3	Australia	1985
4	Brasil	1988
5	Spanyol	1995
6	Singapura	1995
7	Inggris	1998
8	Senegal	2004

Sumber: Diolah kembali dari Media Indonesia, Selasa 20 Januari 2015.

Dilihat dari tahun penghapusan hukuman mati, Perancis merupakan negara pertama dari 9 negara ini yang menghapus hukuman mati, diikuti oleh Belanda, Australia, Brasil, Spanyol Singapura, Inggris, dan terakhir Senegal. Secara umum, argumentasi perubahan politik hukum pidana mati di beberapa negara didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas pidana mati dalam mengurangi kejahatan serta fungsi hukuman mati dan juga hukuman seumur hidup, tersebut sesungguhnya tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki perilakunya. Jadi sanksi hanyalah bersifat pembalasan.

Di samping itu, perubahan politik hukum pidana mati di beberapa negara tersebut dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hak asasi manusia antara lain Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik (ICCPR). Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyebutkan bahwa pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.

### Politik Hukum Nasional Pidana Mati

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia, merupakan warisan Belanda. Sampai saat ini ketentuan pidana mati masih berlaku karena ketentuan Pasal 10 KUHP belum dilakukan perubahan. Dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana

penjara; pidana kurungan; dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati. Tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4) Pasal 444, Pasal 124 bis; Pasal 127 dan 129, dan Pasal 368 ayat (2).

Selain dalam KUHP, terdapat beberapa tindak pidana lain dalam undang-undang lain yang diancam dengan pidana mati, salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Ancaman pidana mati dalam tindak pidana narkotika, ditujukan bagi produsen dan pengedar narkotika yang diatur dalam Pasal 113, 114, 116, 118, 119, dan 121 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Berkaitan dengan politik hukum, eksekusi terhadap 6 terpidana mati yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 yang lalu, merupakan bagian dari politik hukum nasional yang berkaitan dengan penerapan hukum positif. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menolak permohonan Grasi 6 (enam) terpidana mati tindak pidana narkotika, menyelesaikan proses peradilan sehingga putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi landasan dari proses hukum eksekusi pidana mati.

Kepala Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Tony F. Spontana mengungkapkan masih ada 10 terpidana mati yang akan segera dieksekusi karena permohonan grasinya telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, secara keseluruhan terdapat 131 orang terpidana mati yang tengah menunggu aspek pemenuhan hukum dan menunggu pelaksanaan eksekusi (MI, 20/1/2015). Di samping itu, sampai akhir tahun 2014, jumlah warga negara Indonesia yang masuk daftar hukuman mati berjumlah 135 orang. Keputusan Presiden untuk menolak grasi dari terpidana mati, menjadi dasar dan bagian dari proses hukum eksekusi pidana mati serta mencerminkan politik hukum nasional khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.

HM Prasetyo selaku Jaksa Agung RI, menyatakan bahwa eksekusi terhadap 6 terpidana mati kasus narkotika di

Nusakambangan dan Boyolali bukanlah hal yang menyenangkan untuk pemerintah Indonesia. Namun demikian, hal tersebut harus tetap dijalankan demi penegakan hukum, sebab tindak pidana narkotika telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang akan berdampak buruk terhadap daya saing bangsa. Selain itu, eksekusi pidana mati bagi 6 orang terpidana mati tersebut juga dimaksudkan agar memberikan efek jera pada masyarakat luas akan bahaya tindak pidana narkotika, sehingga Indonesia Bebas Narkotika pada tahun 2015 dapat tercapai.

Konsistensi penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi, sebab tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut dijamin konstitusi Indonesia yang tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara Indonesia dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, bahwa seseorang dalam menggunakan hak asasinya harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan penerapan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati.

RUU KUHP sebagai *Jus Constituendum*, masih mengakui pidana mati meskipun dalam rancangan tersebut pidana mati bukan merupakan pidana pokok. Seorang terpidana mati yang belum dieksekusi dalam kurun waktu 10 tahun, dengan persyaratan tertentu pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian, jika RUU KUHP disetujui maka di masa yang akan datang hukum positif di Indonesia tetap mengatur mengenai pidana mati walaupun mekanisme yang digunakan berbeda dengan ketentuan saat ini.

## Pro Kontra Pidana mati

Dukungan terhadap hukuman mati dalam tindak pidana narkotika karena dapat menimbulkan efek jera bagi pengedar nasional

maupun internasional. Anang Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) berpendapat bahwa hukuman mati sangat relevan dengan situasi darurat narkoba saat ini (MI, 16 Januari 2015). Ketentuan dalam Pasal 6 ayat 2 ICCPR, membolehkan negara peserta untuk memberlakukan pidana mati kepada negara peserta, pidana mati tersebut khusus untuk kejahatan yang paling serius. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkoba. Konvensi itu justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba. Konvensi itu juga mengamanatkan negara peserta untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkoba yang dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional.

Namun, pemikiran lain muncul dari Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriardi bahwa eksekusi mati bukanlah cara yang tepat untuk menekan angka peredaran narkoba. Pemberantasan kejahatan narkoba lebih efektif jika dimulai dari hulu mulai dari pencegahan, kesadaran masyarakat, sampai perbaikan kinerja aparat penegak hukum ([www.bcc.uk](http://www.bcc.uk)).

Selain itu, menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran HAM karena tidak menghormati hak untuk hidup. Lebih lanjut Poengky menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana dalam kasus narkoba dianggap tidak juga memberikan efek yang diharapkan, yaitu menekan angka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai laporan tahunan BNN yang dikeluarkan sejak tahun 2009.

## Penutup

Secara historis, hukuman mati diterapkan di hampir semua negara di dunia. Namun demikian, dalam perkembangannya perubahan politik hukum nasional di beberapa negara yang dipengaruhi pandangan HAM, jenis hukuman ini dihapus. Hukum positif Indonesia tetap menerapkan hukuman mati. Argumentasinya, kejahatan yang dilakukan terpidana telah merusak sendi-

sendi kehidupan bangsa dan negara, situasi yang akan berdampak buruk terhadap daya saing bangsa. Kejahatan yang dilakukan telah menimbulkan luka yang dalam bagi keluarga dan korban serta menimbulkan kerusakan bahkan kematian bagi korban.

Eksekusi terhadap terpidana mati merupakan konsistensi dalam politik hukum yang telah mengakui hukuman mati. Namun demikian, tulisan ini merekomendasikan ke depan agar penerapan pidana mati perlu dilakukan secara hati-hati, terutama untuk menyeleksi tindak pidana apa saja yang layak dihukum dengan pidana mati dan tidak mendapatkan pengampunan melalui pemberian grasi oleh Presiden, serta teknis pelaksanaan eksekusinya.

## Referensi

- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafiti.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahfud M.D. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta,
- Muladi (ed). 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*).
- , Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) 1948.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto (1981) *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.
- “10 terpidana Mati Tunggu Giliran”, *Media Indonesia*, 20 Januari 2015.
- “Hukuman Mati Bentuk Kedaulatan”, *Media Indonesia*, 16 Januari 2015.
- “Pegiat HAM Kecam Eksekusi Hukuman Mati Narkoba”, [www.bcc.uk/indonesia/berita](http://www.bcc.uk/indonesia/berita), diakses tanggal 22 Januari 2015.